

Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Program Ngawi Makmur (Studi Kasus Baznas Ngawi)

Linawati¹

¹Institut Agama Islam Ngawi

Zhanawa25@gmail.com

Abstract: Zakat as one of the pillars of Islam that plays an important role in the sharia economic system. In addition to its role as worship, zakat also plays a significant role in social and economic dimensions. This study aims to analyze the utilization of zakat funds in the Ngawi Makmur program implemented by the National Zakat Agency (BAZNAS) of Ngawi Regency towards community economic empowerment. The main focus of this case study is to evaluate the accuracy of the target of zakat fund distribution and distribution procedures, as well as the impact of the program on the welfare of mustahik.

Keyword: zakat, economic empowerment, sharia economy.

Abstrak: Zakat sebagai salah satu rukun atau pilar Islam yang memegang peranan yang penting dalam sistem ekonomi syariah. Di samping perannya sebagai ibadah, zakat turut berperan dalam dimensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendayagunaan dana zakat dalam program Ngawi Makmur yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fokus utama studi kasus ini adalah mengevaluasi ketepatan sasaran penyaluran dana zakat dan prosedur penyaluran, serta dampak program terhadap kesejahteraan mustahik.

Kata kunci: zakat, pemberdayaan ekonomi, ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Konsep zakat pada intinya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik serta mengatasi kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memberikan kesempatan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menanggulangi persoalan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur serta mendayagunakan dana zakat di Indonesia. BAZNAS memiliki peran strategis dalam upaya mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa program pemberdayaan ekonomi.

BAZNAS Kabupaten Ngawi adalah salah satu lembaga zakat di Ngawi yang mengatur dan menyalurkan zakat secara produktif dan konsumtif. Mereka terus meningkatkan kinerja setiap tahunnya, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga penyaluran dana zakat. Program Ngawi Makmur menjadi salah satu cara BAZNAS Kabupaten Ngawi menyalurkan dana zakatnya. Program Ngawi Makmur menyalurkan bantuan dalam bentuk modal usaha, peralatan bisnis untuk memberdayakan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Manfaat dari program ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh mustahik. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan mustahik.

Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dilakukan oleh BAZNAS melalui pendayagunaan dana zakat. Dana zakat disalurkan yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik serta mengurangi dampak kesulitan ekonomi pada masyarakat. Di Indonesia, zakat dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pasal 25 dari undang-undang ini mewajibkan penyaluran zakat kepada mustahik yang memenuhi kriteria syariat Islam. Sementara itu, pasal 27 menerangkan bahwa dana zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan produktif yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk mengetahui apakah program dari BAZNAS Kabupaten Ngawi tentang penyaluran dana zakat berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik, perlu dilakukan pengukuran keberhasilan. Dalam penelitian ini, efektivitas diartikan sebagai sejauh mana program pendayagunaan dana zakat mencapai tujuannya dalam mengoptimalkan kesejahteraan mustahik. Pengukuran efektivitas penting untuk mengevaluasi keberhasilan program tersebut. Selain itu, Evaluasi akuntabilitas program zakat BAZNAS Kabupaten Ngawi juga dilakukan dengan mengukur efektivitasnya. Lembaga zakat dikatakan berhasil dapat dilihat dari sejauh mana mustahik mampu meningkatkan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, dan pada akhirnya kesejahteraan mereka meningkat.

Namun, dari hasil observasi dilapangan program Ngawi Makmur ini belum berjalan dengan maksimal, ada beberapa mustahik yang menerima bantuan gerobak tersebut tetapi tidak digunakan secara maksimal melainkan hanya digunakan saat event-event tertentu misalnya acara *car free day (CFD)* dan acara ahad pahing di Alun-Alun Ngawi

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti akan secara aktif terlibat dalam pengumpulan data di lapangan, langsung dari sumbernya, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang diteliti.¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti sebelumnya sudah mengetahui kondisi yang ada dilokasi penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana dana zakat tersebut memberdayakan ekonomi masyarakat. Metode pengumpulan data kualitatif dapat berupa wawancara mendalam dengan penerima manfaat program, observasi langsung terhadap kegiatan ekonomi yang didukung oleh program, atau studi dokumentasi terkait program Ngawi Makmur. Data kualitatif ini akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul terkait dengan efektivitas program.² Metode penggalan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat dalam Perspektif Islam

Secara bahasa, zakat mengandung makna pembersihan diri dan harta, mendatangkan keberkahan dan pertumbuhan, serta menunjukkan kesucian dan kebaikan. Dalam konteks agama Islam, zakat adalah tindakan memberikan sebagian harta

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 12.

² Linawati, "Single Digit Pada Pembiayaan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ploso Jombang," *Tesis*, 2017, 1–108.

yang telah mencapai batasan tertentu (nisab) sesuai dengan aturan syariat Islam kepada golongan orang yang telah ditentukan sebagai penerima zakat.³

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha. Harta ini kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam.

Dasar hukum zakat terdapat pada Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103 :

حَدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahuinya."⁴

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa kewajiban membayar zakat diperuntukkan bagi umat Islam yang memiliki kecukupan harta. Melalui ibadah zakat ini, harta yang dimiliki menjadi bersih dan suci dari hak-hak orang lain.

Terdapat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ الْأَلَاءِ أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁵

Beberapa kedudukan Zakat dalam Islam antara lain :

1. Rukun Islam Ketiga: Zakat menempati posisi strategis sebagai rukun Islam ketiga, setelah syahadat (pengakuan keesaan Allah dan kenabian Muhammad)

³ Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*, 2022.

⁴ QS. At-Taubah :103, n.d.

⁵ QS. Al-Baqarah : 267, n.d.

dan shalat (ibadah salat lima waktu). Ini mengindikasikan bahwa menunaikan zakat sama pentingnya dengan melaksanakan syahadat dan shalat dalam praktik keislaman.

2. Kewajiban yang Tegas (Fardhu Ain): Kewajiban zakat disebutkan secara eksplisit dan berulang kali dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah: 43 ("Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat...")⁶ atau QS. At-Taubah: 103 ("Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...") menegaskan status zakat sebagai perintah langsung dari Allah SWT.
3. Pembersih Harta dan Jiwa: Zakat secara harfiah berarti "membersihkan" dan "mensucikan." Menunaikan zakat dipercaya dapat membersihkan harta dari hak orang lain yang mungkin ada di dalamnya dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, tamak, serta meningkatkan rasa syukur.
4. Pondasi Keadilan Sosial: Zakat memiliki dimensi sosial yang kuat. Ia berfungsi sebagai mekanisme pemerataan kekayaan, mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dengan menyalurkan sebagian harta kepada delapan golongan yang berhak (mustahik), zakat membantu memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Muslim.
5. Bentuk Syukur dan Ketaatan: Menunaikan zakat adalah wujud syukur seorang hamba atas nikmat harta yang diberikan Allah SWT. Ini juga merupakan bentuk ketaatan mutlak terhadap perintah-Nya, yang akan mendatangkan keberkahan dan pahala di dunia maupun akhirat.
6. Penyangga Ekonomi Umat: Zakat bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga instrumen ekonomi yang vital. Pengelolaan zakat yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi umat, memberdayakan masyarakat, dan mendukung berbagai program sosial yang bermanfaat.

Pendayagunaan Dana Zakat

Pendayagunaan dana zakat adalah proses pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat yang terkumpul dari para *muzakki* (pemberi zakat) untuk disalurkan kepada

⁶ QS. Al-Baqarah : 43, n.d.

mustahik (penerima zakat) sesuai dengan syariat Islam dan tujuan pemberdayaan. Ini adalah tahap krusial setelah pengumpulan zakat, di mana dana tersebut dioptimalkan untuk mencapai dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.⁷

Di Indonesia, pendayagunaan dana zakat diatur oleh undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan turunannya. Lembaga amil zakat (LAZ) seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran sentral dalam mengelola dan mendayagunakan dana ini.

Secara umum, pendayagunaan dana zakat dapat dibagi menjadi dua model utama:

a. Pendayagunaan Konsumtif (Distributive Zakat)

Pendayagunaan ini berfokus untuk memenuhi kebutuhan dasar mendesak *mustahik* (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan). Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan langsung untuk meringankan beban hidup *mustahik* dan memastikan kelangsungan hidup mereka. Bentuk dari bantuan ini adalah tunai, sembako, biaya pengobatan, biaya pendidikan, renovasi rumah tidak layak huni. Kelebihan dari bantuan ini yaitu cepat dalam memberikan bantuan dan meringankan beban hidup *mustahik* secara instan. Sedangkan kelemahan atau dampaknya bersifat sementara dan tidak mengatasi akar masalah kemiskinan secara berkelanjutan.

b. Pendayagunaan Produktif (Productive Zakat)

Pemberdayaan ini berfokus pada membangun kemandirian ekonomi *mustahik* melalui pengembangan kapasitas dan pemberian modal usaha. Tujuan dari pendayagunaan produktif yaitu mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* (mandiri dan mampu berzakat) di masa depan. Bentuk bantuan ini bisa berupa sebagai berikut :

⁷ Mochamad Novi Rifa'i Rahmad Hakim, Muslikhati, "Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Studi Lazismu Kabupaten Malang," *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 4, no. 1 (2020): 84–100, <https://doi.org/10.22236/alurban>.

- 1) Pemberian Modal Usaha: Memberikan dana atau barang sebagai modal awal atau pengembangan usaha mikro/kecil (misalnya, untuk petani, pedagang kecil, pengrajin). Di Ngawi, ini bisa berupa modal untuk budidaya pertanian, beternak, atau usaha makanan olahan.
- 2) Pelatihan dan Pendampingan: Memberikan pelatihan keterampilan teknis, manajemen usaha, literasi keuangan, dan pendampingan berkelanjutan agar usaha mustahik dapat berjalan dan berkembang.
- 3) Program Pengembangan Komunitas: Membentuk kelompok usaha bersama (KUB), koperasi, atau program pengembangan masyarakat berbasis potensi lokal (misalnya, Zakat Community Development/ZCD BAZNAS yang fokus pada pengembangan ekonomi di suatu wilayah).
- 4) Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi: Bantuan untuk penyediaan alat produksi, irigasi kecil, atau fasilitas bersama lainnya yang mendukung kegiatan ekonomi mustahik.

Kelebihan dari pendayagunaan ini adalah memiliki efek berlipat ganda (*multiplier effect*) terhadap ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kemandirian. Sedangkan kelemahannya yaitu membutuhkan perencanaan yang lebih matang, pendampingan yang intensif, dan waktu yang lebih lama untuk melihat hasilnya. Potensi risiko kegagalan usaha juga ada jika tidak dikelola dengan baik.

Dalam praktiknya, pendayagunaan dana zakat harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a. Sesuai Syariat Islam: Penyaluran harus kepada 8 golongan *asnaf* yang berhak menerima zakat (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil).
- b. Tepat Sasaran (Targeted): Dana disalurkan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan kategori yang ditentukan.
- c. Efektif dan Efisien: Pengelolaan dana harus mampu menghasilkan dampak yang maksimal dengan biaya operasional yang wajar.

- d. **Transparan dan Akuntabel:** Pengelola zakat harus melaporkan secara jelas sumber dan penggunaan dana zakat kepada publik dan *muzakki*.
- e. **Kemanfaatan Optimal:** Dana zakat harus didayagunakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan mustahik dan umat.
- f. **Prioritas (Aswaq al-Awlawiyat):** Mengidentifikasi kebutuhan mendesak mustahik terlebih dahulu, kemudian beralih ke program produktif jika kebutuhan dasar sudah terpenuhi.
- g. **Partisipatif:** Melibatkan mustahik dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka.

Meskipun potensi zakat sangat besar, ada beberapa tantangan dalam pendayagunaannya, terutama di Indonesia:

- a. **Pengelolaan yang Profesional:** Membutuhkan amil zakat yang memiliki kompetensi tidak hanya dalam aspek syariah tetapi juga manajemen, ekonomi, dan sosial.
- b. **Keberlanjutan Program:** Memastikan program pemberdayaan ekonomi dapat terus berjalan dan berdampak positif dalam jangka panjang.
- c. **Pengawasan dan Evaluasi:** Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat untuk mengukur dampak program dan memastikan efektivitas pendayagunaan dana.
- d. **Potensi Zakat yang Belum Optimal:** Potensi zakat di Indonesia masih sangat besar, namun belum semua muzakki menunaikan zakatnya melalui lembaga resmi atau secara optimal.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebuah pendekatan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi individu serta kelompok dalam suatu komunitas, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan atau marginal. Ini bukan sekadar memberikan bantuan finansial, melainkan sebuah proses yang memungkinkan masyarakat untuk mengambil alih kendali

atas sumber daya, peluang, dan keputusan ekonomi yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka.⁸

Inti dari konsep ini adalah untuk menggerakkan masyarakat dari posisi ketergantungan menjadi mandiri secara ekonomi, dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Ini dilakukan melalui serangkaian intervensi yang bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan Akses dan Kontrol terhadap Sumber Daya Ekonomi:
 - a) Modal: Memfasilitasi akses ke sumber permodalan yang terjangkau, seperti kredit mikro, pinjaman lunak, atau skema keuangan syariah yang sesuai dengan konteks local
 - b) Lahan: Memastikan kepastian hak atas lahan bagi petani atau pelaku usaha mikro yang bergantung pada lahan.
 - c) Teknologi: Pengenalan dan pelatihan penggunaan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan produktivitas
 - d) Informasi Pasar: Memberikan akses ke informasi harga, tren pasar, dan saluran distribusi yang lebih luas.
 - e) Infrastruktur: Perbaikan atau pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung kegiatan ekonomi, seperti jalan desa, irigasi, atau akses listrik.
- 2) Mengembangkan Kapasitas dan Keterampilan Ekonomi:
 - a) Pelatihan Teknis: Memberikan pelatihan spesifik sesuai potensi.
 - b) Keterampilan Manajerial: Melatih masyarakat dalam manajemen usaha sederhana, perencanaan keuangan, dan pencatatan.
 - c) Kewirausahaan: Mendorong jiwa wirausaha, mulai dari identifikasi peluang, pengembangan ide bisnis, hingga pemasaran produk.
 - d) Literasi Keuangan: Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan uang, menabung, berinvestasi, dan risiko keuangan.
- 3) Memperkuat Kelembagaan Lokal:

⁸ Aji Fany Permana, "Konseptualisasi Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa," *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* 1, no. 1 (2022): 13–27.

- a) Pembentukan/Penguatan Kelompok Usaha Bersama (KUB): Mendorong masyarakat untuk berorganisasi dalam kelompok untuk mencapai skala ekonomi, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan posisi tawar.
 - b) Koperasi: Fasilitasi pembentukan atau revitalisasi koperasi sebagai wadah ekonomi kolektif yang dikelola oleh anggota.
 - c) Asosiasi Profesi: Mendukung terbentuknya asosiasi petani, pengrajin, atau UMKM untuk advokasi dan pengembangan bersama.
 - d) Unit Keuangan Mikro Desa: Membangun atau mendukung lembaga keuangan mikro yang dikelola masyarakat untuk memenuhi kebutuhan permodalan lokal.
- 4) Menciptakan Lingkungan yang Kondusif:
- a) Kebijakan Pro-Rakyat: Mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung UMKM, petani kecil.
 - b) Fasilitasi Kemitraan: Menjembatani masyarakat dengan pihak swasta, lembaga keuangan, atau pasar yang lebih besar.
 - c) Penjaminan Keamanan dan Kepastian Hukum: Menciptakan iklim usaha yang aman dan adil.

Adapun dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat memegang beberapa prinsip-prinsip diantaranya: partisipasi aktif: masyarakat adalah subjek, bukan objek. Mereka terlibat aktif dalam setiap tahapan (identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi), berbasis potensi lokal: mengoptimalkan sumber daya alam, budaya, dan manusia yang ada di komunitas, holistik: mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan, tidak hanya ekonomi semata, keberlanjutan: dirancang agar dampak positifnya dapat bertahan dan berkembang setelah program intervensi selesai, keadilan dan inklusivitas: memastikan bahwa manfaat pemberdayaan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan dan terpinggirkan, membangun jaringan dan kemitraan: menghubungkan masyarakat dengan pihak luar (pemerintah, swasta, akademisi) untuk dukungan dan akses pasar.

Prosedur Penyaluran Dana Zakat Program Ngawi Makmur

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang terkumpul dari muzaki disalurkan kepada delapan golongan penerima yang berhak (8 asnaf), seperti fakir, miskin, amil zakat, budak, muallaf, ghorimin, sabilillah dan ibnu sabil. Penyaluran ini dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari (konsumtif) dan pengembangan usaha (produktif). Kemudian BAZNAS Kabupaten Ngawi mengelompokkan penerima ZIS menjadi dua kelompok utama:

Pertama: Bantuan ZIS bersifat konsumtif ditujukan bagi mereka dari golongan fakir dan miskin yang belum memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan sendiri, seperti bantuan sembako. *Kedua:* Bantuan ZIS bersifat produktif diberikan kepada individu miskin yang sedang merintis usaha atau telah memiliki kegiatan ekonomi skala kecil dan membutuhkan modal atau dukungan untuk mengembangkan usahanya, dengan menggunakan dua pendekatan tradisional dan kreatif. Dalam metode tradisional, bantuan diberikan berupa aset produktif langsung, seperti hewan ternak, gerobak untuk berjualan (misalnya gerobak dorong), bronjong (alat pertanian), kompor, dan barang-barang serupa yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Sementara itu, dalam metode kreatif, bantuan zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha kepada mustahik yang sudah memiliki usaha kecil, dengan tujuan untuk mengembangkan dan memperkuat bisnis mereka.

Namun dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Ngawi memiliki program khusus bernama Ngawi Makmur yang berfokus pada penyaluran zakat produktif. Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin di wilayah Ngawi. Bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa alat-alat usaha, modal untuk mengembangkan usaha, hingga pelatihan keterampilan usaha. Prioritas utama program Ngawi Makmur adalah peningkatan ekonomi mustahik dari kalangan miskin. Dengan demikian, penyaluran dana zakat produktif ini secara spesifik ditujukan untuk asnaf dalam kategori miskin, sementara asnaf lainnya memiliki program bantuan tersendiri yang sesuai dengan kebutuhan

mereka. (Hasil wawancara dengan Bapak Dodik pada 08 Mei 2025). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dodik, proses penyaluran dana zakat produktif kepada mustahik di BAZNAS Kabupaten Ngawi melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur: Pengajuan Permohonan, Survei Lapangan Penilaian dan persetujuan dan terakhir Penyaluran Bantuan.

Berdasarkan penelitian terhadap mustahik, diperoleh hasil sebagai berikut terkait peningkatan kesejahteraan: *Pertama*, dalam aspek material, para mustahik belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Meskipun terdapat kenaikan pendapatan, jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan hidup mereka. *Kedua*, dalam aspek spiritual, terjadi peningkatan kesejahteraan pada para mustahik. Hal ini terbukti dari pernyataan mereka yang merasakan keberkahan dalam usaha setelah menerima bantuan. Mereka juga mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang telah diberikan. *Ketiga*, dalam aspek **sosial**, para mustahik juga mengalami peningkatan kesejahteraan yang cukup berarti. Hal ini ditunjukkan melalui dampak positif usaha mereka terhadap lingkungan sekitar. Bantuan yang mereka terima ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga memungkinkan mereka membantu tetangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mereka juga mampu berbagi pengetahuan dan keterampilan bisnis yang mereka miliki kepada masyarakat sekitar, contohnya dengan memberikan pelatihan kerajinan.

Ketepatan Sasaran Penyaluran Dana Zakat dari BAZNAS Kabupaten Ngawi pada Program Ngawi Makmur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi terbukti tepat sasaran. Hal ini terlihat dari alokasi dana yang secara konsisten disalurkan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya, sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat Islam. Delapan golongan yang menjadi prioritas penyaluran ini, yang dikenal sebagai asnaf, adalah sebagai berikut:

1. Fakir

Golongan ini mencakup mereka yang sama sekali tidak memiliki harta dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup

mereka. Mereka adalah orang-orang yang berada di titik terendah kemiskinan, bahkan untuk makan sehari-hari pun sulit. BAZNAS Kabupaten Ngawi menyalurkan dana kepada para fakir ini untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang paling mendasar.

2. Miskin

Berbeda dengan fakir, golongan miskin memiliki sedikit harta atau penghasilan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka secara layak. Mereka mungkin memiliki pekerjaan, tetapi gajinya sangat minim sehingga tidak bisa menutupi biaya hidup yang esensial. BAZNAS membantu mereka dengan memberikan bantuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti modal usaha kecil atau bantuan pendidikan untuk anak-anak.

3. Amil

Ini adalah orang-orang yang bertugas mengelola dan mendistribusikan dana zakat. Mereka adalah individu atau tim yang bekerja di lembaga zakat seperti BAZNAS Kabupaten Ngawi. Bagian zakat yang diberikan kepada amil adalah sebagai upah atau honorarium atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menghimpun, mengadministrasikan, dan menyalurkan zakat secara profesional dan amanah.

4. Mualaf

Golongan ini meliputi orang yang baru masuk Islam atau mereka yang diharapkan keislamannya semakin kokoh dengan adanya bantuan. Tujuan pemberian zakat kepada mualaf adalah untuk menguatkan iman mereka, membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan muslim, dan menunjukkan keindahan ajaran Islam melalui kepedulian sosial.

5. Riqab (Budak)

Dalam konteks masa lalu, riqab merujuk pada budak yang ingin memerdekakan dirinya. Meskipun perbudakan dalam bentuk klasiknya tidak lagi relevan di era modern, sebagian ulama kontemporer menafsirkan kategori ini untuk mencakup pembebasan dari bentuk-bentuk perbudakan modern atau jeratan utang yang ekstrem yang membelenggu kebebasan

seseorang. Namun, di Indonesia, kategori ini jarang menjadi sasaran langsung karena sudah tidak relevan dengan kondisi sosial saat ini.

6. Gharimin

Gharimin adalah orang yang berutang untuk kepentingan yang halal dan tidak mampu melunasinya. Ini bisa berupa utang untuk kebutuhan pokok, pengobatan, atau untuk usaha yang mengalami kerugian besar di luar kendali mereka. BAZNAS Kabupaten Ngawi dapat membantu melunasi utang mereka agar mereka terbebas dari beban finansial yang menghimpit.

7. Fisabilillah

Golongan ini mencakup orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Makna fisabilillah sangat luas, tidak hanya terbatas pada perjuangan fisik. Di masa kini, fisabilillah bisa diartikan sebagai dukungan untuk kegiatan dakwah, pendidikan Islam, penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi umat, atau perjuangan untuk keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. BAZNAS Kabupaten Ngawi menyalurkan dana untuk mendukung program-program yang masuk dalam kategori ini.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, meskipun di tempat asalnya ia termasuk orang yang mampu. Mereka adalah orang yang terdampar atau kesulitan di perjalanan dan membutuhkan bantuan untuk melanjutkan perjalanan atau kembali ke tempat asalnya. BAZNAS Kabupaten Ngawi memberikan bantuan agar mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan aman.

Dengan memahami delapan asnaf ini secara detail, kita dapat melihat bagaimana BAZNAS Kabupaten Ngawi berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana zakat disalurkan sesuai dengan syariat dan benar-benar memberikan dampak positif yang maksimal bagi para mustahik, sesuai dengan visi Program Ngawi Makmur. Namun berdasarkan wawancara peneliti dengan mustahik penerima bantuan zakat produktif dan pihak BAZNAS Kabupaten Ngawi, terungkap beberapa masalah seperti kurangnya tanggung jawab mustahik

dalam mengelola bantuan seperti: penerima bantuan, setelah menerima dana atau barang, tidak menggunakannya sebagaimana mestinya, bahkan ada yang tidak menggunakannya sama sekali. Hal ini diduga disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang kewirausahaan serta minimnya sosialisasi yang diberikan

KESIMPULAN

Pemilihan dengan sistem Noken merupakan sebuah kearifan lokal yang sudah mendapatkan legislasi dari Mahkamah Konstitusi sebagai sistem pemilihan yang sah. Dengan demikian, esensi dasar dari demokrasi pemilu Noken adalah kembali kepada Ideologi dan falsafah budaya bangsa, yang terdapat dalam sila ke IV Pancasila. Model pemilihan Noken merupakan bentuk dari demokrasi tidak langsung, karena tiap individu dari masyarakat adat di Papua mewakili hak memilihnya kepada kepala suku. yakni adanya kesepakatan bersama antara warga bersama tokoh-tokoh adat dan juga kesepakatan antara Kepala Suku dengan Masyarakat adat melalui musyawarah dan diskusi. Transparansi pemilihan dengan sistem Noken mencerminkan bahwasannya ada rasa keterbukaan antara satu dengan yang lain. pemilu yang bebas dan adil merupakan sebuah cerminan dari demokrasi, bagi masyarakat Papua pemilihan dengan sistem Noken dengan asas LUBER JURDIL dianggap tidak melanggar hak hak politik warga negaranya. Sehingga dari artikel ini penulis dapat memberikan saran kepada pihak yang kontra terhadap legalitas sistem Noken hendaknya kembali melihat kepada Putusan Mahkamah konstitusi ini, bahwasannya hukum berjalan dua arah, antara hukum nasional yang kesahihan pembentukan dan pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan Negara secara tertulis dan hukum-hukum social tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2012)
- Pasaribu, Kholilullah, *Noken Dan Konflik Pemilu (Laporan Awal Pilkada Serentak Di Papua)*, ed. by Maharddhika (Jakarta: Perludem, 2016)
- Pasaribu, Kholilullah, *Tambal Sulam Sistem Noken (Laporan Lanjutan Pilkada Serentak Di Papua)*, ed. by Maharddhika (Jakarta: Perludem, 2017)
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Keputusan KPU No.1/kpts/KPU Prov.030/2013
- Achbar Madya Persada, Jayus, Iwan Rachmad Soetijono, 'Sistem Noken Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018)', *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 01.2 (2021) (2020), 54–66 <<https://doi.org/10.19184/ijl.v1i1.22179>>
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI, 2012)
- Jafrianto, 'Eksistensi Pemilihan Dengan Model Kesepakatan Warga Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia', *JOM Fakultas Hukum*, 3.2 (2016)
- Kholilullah Pasaribu, *Noken Dan Konflik Pemilu (Laporan Awal Pilkada Serentak Di Papua)*, ed. by Maharddhika (Jakarta: Perludem, 2016)
- Kossah, Fatmawaty Munawir, 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU-A-VII/2009 Tentang Pemilu Noken (Studi Kasus: Pengakuan Model Pemilihan Umum Masyarakat Adat Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia)' (Universitas Islam Indonesia, 2017)
- Mulyani, Tri, A Heru Nuswanto, and Sukimin Sukimin, 'Sistem Noken Di Provinsi Papua: Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009', *Jurnal Ius Constituendum*, 5.1 (2020), 83 <<https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2219>>
- Pasaribu, Kholilullah, *Tambal Sulam Sistem Noken (Laporan Lanjutan Pilkada Serentak Di Papua)*, ed. by Maharddhika (Jakarta: Perludem, 2017)
- Ronsumbre, Nelwan, 'Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal', *Jurnal Sosial Politik*, 5.2 (2019), 261

<<https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.7388>>

Triwahyuningsih, Susani, 'Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), 62
<<https://doi.org/10.24269/lis.v3i2.2023>>

Fitria Chusna Farisa. 2019, Juli, 09. *Papua Paling Banyak Ajukan Sengketa*. Diakses pada Oktober, 3, 2021. Dari Rumah pemilu kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/09/11420331/papua-paling-banyak-ajukan-gugatan-sengketa-hasil-pileg-di-mk>

Papua. Diakses pada oktober, 3, 2021 dari Wikipedia Ensiklopedi Bebas: <https://id.wikipedia.org/wiki/Papua>

CSIS Indonesia. *Eksplorasi Kritis Sistem Noken di Papua: Eliminasi, Revitalisasi, atau Transformasi?*. Diakses pada oktober, 8, 2021 dari CSIS Indonesia: https://www.youtube.com/watch?v=B_H9sqkjDmA